

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah kesimpulan, dan yang kedua adalah saran. Bagian kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini dan membahas secara singkat hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, sementara bagian saran akan berisi rekomendasi atas masalah tersebut.

5.1 Kesimpulan

Hukum kontrak yang saat ini berlaku di Indonesia adalah KUHPer, yang belum mengakomodasi kontrak jual beli barang secara internasional. CISG merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi hukum terutama dalam bidang jual beli barang internasional, yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk mengakomodasi pihak dari negara lain. Bab II memahas mengenai CISG secara lengkap dan Bab III membahas aspek-aspek dalam Buku III Bab V KUHPer yang diatur juga oleh CISG, kemudian keduanya dibandingkan dan dianalisis dalam Bab IV. Dari hasil perbandingan dalam Bab IV, ditemukan perbedaan dan persamaan CISG, yang menjadi dasar untuk melihat kelebihan dan kelemahan CISG jika dibandingkan dengan KUHPer. Pada bagian itu, dapat diketahui bahwa CISG memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan KUHPer dalam bidang kontrak jual beli barang internasional, karena ketentuan CISG lebih lengkap dan menyeluruh. Mengenai pola pemberlakuan apa yang sebaiknya digunakan oleh Indonesia dalam upaya pengembangan hukum kontrak jual-beli barang yang mengandung unsur transnasional, penulis mempertimbangkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak bagi pihak yang memiliki tempat bisnis di Indonesia dan membuat kontrak jual beli barang internasional dengan pihak lain, penulis merasa lebih memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan aksesi atas CISG dibandingkan dengan melakukan modifikasi ketentuan yang terdapat dalam KUHPer. Setelah dilakukan aksesi terhadap CISG,

pemerintah Indonesia dapat mengembangkan hukum nasional yang berkaitan untuk melengkapi keberlakuan CISG. Melakukan aksesi terhadap CISG tentunya lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan apapun atau tetap menggunakan KUHPer sebagai dasar pemberlakuan hukum kontrak jual beli internasional di Indonesia (yang sebenarnya bukan merupakan tujuan KUHPer sehingga ketentuan dalam KUHPer tidak mengakomodasi kontrak internasional tersebut).

5.2 Saran

Meskipun CISG memiliki lebih banyak kelebihan jika dibandingkan dengan KUHPer, terdapat hal-hal yang tidak diatur di CISG maupun dalam KUHPer. Apabila dilakukan aksesi CISG, pemerintah perlu dilihat ketentuan-ketentuan yang diserahkan CISG kepada hukum domestik. Apabila tidak terdapat pengaturannya di hukum domestik Indonesia, maka akan terjadi kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat melengkapi keberlakuan CISG, baik dengan cara mengembangkan hukum nasional maupun aksesi ketentuan internasional lain yang berkaitan dengan CISG. Dengan demikian, penulis menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan aksesi CISG dengan mempertimbangkan untuk mereservasi Pasal 96 CISG, karena dengan mereservasi Pasal 96 maka para pihak dari negara Indonesia yang membuat kontrak jual-beli barang internasional berdasarkan CISG akan mendapat kepastian hukum karena adanya keharusan untuk membuat/ mengubah kontrak secara tertulis. Kepastian hukum ini penting mengingat kontrak yang dilingkupi CISG adalah kontrak antara *business to business*, dimana barang yang diperjanjikan akan digunakan untuk menjalankan bisnis pihak lainnya (yang kemungkinan besar akan berdampak pada pihak ketiga karena barang tidak ditujukan untuk dikonsumsi secara pribadi). Setelah dilakukan aksesi, Indonesia sebaiknya melengkapi keberlakuan CISG agar dapat digunakan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu ada tindak lanjut aksesi CISG dengan melengkapi dan menyesuaikan kembali ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan CISG. Selain

itu, pemerintah juga harus meningkatkan upaya literasi CISG kepada para pedagang Indonesia yang melaksanakan jual-beli ekonomi secara internasional, agar mereka paham dan mempertimbangkan CISG sebagai opsi pilihan hukum dalam membuat perjanjian. Pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur kontrak jual beli barang internasional yang tidak termasuk ruang lingkup CISG, misalnya kontrak jual beli barang internasional antara *business to consumer*, dimana KUHPer juga kurang relevan untuk diterapkan terhadap perjanjian jual beli barang internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2004. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: Penerbit Kni Media.
- . 2011. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: Kni Media.
- Barnett, Randy E. 1986. *A Consent Theory of Contract*. Georgetown: Georgetown University Law Center.
- Black's Law Dictionary 2nd Ed. t.thn. *The Law Dictionary*. Diakses Mei 15, 2020. <https://thelawdictionary.org/estoppel/>.
- Bronaugh, Richard. 1986. "Agreement, Mistake, and Objectivity in the Bargain Theory of Conflict." *William and Mary Law Review Vol. 18*.
- Cambridge Dictionary. t.thn. *Consensus ad idem*. Diakses Juni 26, 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consensus-ad-idem>.
- Castellani, Luca G. t.thn. *Introduction: The Role of Uniform Law In The Circulation of Legal Models: The Case of The CISG, International Trade/ADR In The South Pacific*. Diakses Februari 28, 2019. https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0015/920103/Introduction-Castellani.pdf.
- Chen, James. 2020. *Business-to-Business*. Diakses 28 Juni 2020. <https://www.investopedia.com/terms/b/btob.asp>.
- CISG. t.thn. *Peanuts Case*. Diakses Maret 27, 2020. <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c1.html>.
- . t.thn. *Singapore Da Guang Group v. Jiangsu Machines Import & Export Ltd*. Diakses Maret 27, 2020. <http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/urteile/1635.pdf>.
- . t.thn. *Spinning Plant Case*. Diakses Maret 27, 2020. <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/120716s1.html>.
- . t.thn. *Table of Contracting States*. Diakses Februari 27, 2019. <https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-list-contracting-states>.
- Fong, Jennifer. t.thn. *The CISG: will widespread adoption in ASEAN result in the growth of arbitration?* Diakses Desember 14, 2019. <https://globalarbitrationnews.com/cisg-will-widespread-adoption-asean-result-growth-arbitration/>.

- Gautama, Sudargo. 2002. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Gillette, Clayton P., dan Steven D. Walt. 2016. *The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice 2nd Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. *Kontrak Bisnis Transnasional & UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Sebuah Pembuka Wawasan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum.
- Harianto, Dedi. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Samudra Keadilan Vol. 11 No. 2*.
- Henriksen, Helle Zinner, dan et.al. 2008. "Pacta Sunt Servanda but Where is the Agreement? The Complicated Case of eCustoms." *International Conference on Electronic Government Vol. 5184*.
- Sono, Hiroyuki. 2008. "The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions". Diakses Agustus 2, 2020. cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono6.html.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. t.thn. Diakses Juni 26, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bebas>.
- Mandala, Subianta. 2016. "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang, dan Model Pendekatannya." *Jurnal Bina Mulia Hukum Nomor 1*.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nusa Aulia.
- . 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nusa Aulia.
- Muhtarom, M. 2014. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal SUHUF Vol. 26 No. 1*.
- t.thn. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak."
- Oktaviandra, Surya. 2018. "Indonesia and Its Reluctance to Ratify the United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods (CISG)." *Indonesia Law Review 3*.
- Prasetio, Bimo, dan Rizky Dwinanto. t.thn. *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?* Diakses Juni 28, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>.

- Rahman, Tarufiq El, dan et. al. 2011. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 3.
- Rochmat, B. Rudioro. 2001. "Kontrak Jual Beli Transnasional." *Jurnal Era Hukum* No. 3.
- Schwenzer, Ingeborg, dan Claudio Marti Whitebread. 2014. "Legal Answers to Globalization." *Current Issues in the CISG and Arbitration*. Den Haag: Eleven International Publishing.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- t.thn. "The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods."
- UNCITRAL. 2015. *Thirty-five Years of Uniform Sales Law: Trends and Perspectives*. Vienna.
- United Development Nations Programme. t.thn. *Human Development Reports: Developing Regions*. Diakses Februari 28, 2019. <http://hdr.undp.org/en/content/developing-regions>.
- United Nations Commission on International Trade Law. 2016. *Digest of Case Law of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. Vienna: Vienna International Centre.
- United Nations Commission on International Trade Law; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 2010. *Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the CISG*. Vienna: United Nations Office.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (aandvullend recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- World Economic Forum. t.thn. *The World's Biggest Economies in 2018*. Diakses Februari 28, 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/>.
- World Trade Organization. t.thn. *International Trade and Market Access Data*. Diakses Maret 22, 2020. [https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WT_O&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%22imp1%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}}](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WT_O&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%22imp1%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}).

- . t.thn. *International Trade and Market Access Data*. Diakses Maret 22, 2020.
[https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WT
O&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%22imp1%22%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}.](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WT&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%22imp1%22%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}})

